



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 752, 2014

KEMENHUT. Penetapan Rayon. Taman Nasional. Taman Hutan Raya. Taman Wisata Alam. Taman Buru. PNBP. Pariwisata Alam. Penetapan Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.36/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN RAYON DI TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA,
TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PARIWISATA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penetapan Rayon Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN RAYON DI TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PARIWISATA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kawasan Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
- (2) Kawasan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau

bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

- (3) Kawasan Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata alam dan rekreasi alam.
- (4) Rayon adalah kelompok kawasan yang memiliki karakteristik kriteria yang relatif seragam untuk tujuan pemanfaatan wisata alam dalam rangka pengenaan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kehutanan.
- (5) Wisatawan nusantara adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan kunjungan terhadap kawasan TN, Tahura, TWA dan TB untuk tujuan wisata, penelitian, sosial dan religi.
- (6) Wisatawan mancanegara adalah setiap warga negara asing yang melakukan kunjungan terhadap kawasan TN, Tahura, TWA dan TB untuk tujuan wisata dan penelitian.
- (7) Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang pariwisata alam yang selanjutnya disebut PNBPA adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan yang dikenakan kepada setiap pengunjung dan atau peneliti dan atau pelaku usaha pada kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
- (8) Evaluasi adalah kegiatan penilaian kondisi kawasan melalui kriteria dan indikator yang terukur.
- (9) Kriteria adalah aspek atau unsur kondisi di dalam suatu kawasan dan atau sekitarnya yang memiliki bobot tertentu dan dapat diukur/dinilai melalui indikator.
- (10) Nilai adalah besaran ukuran dari indikator yang dinyatakan dalam angka.
- (11) Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam yang mengelola suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam.
- (12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.
- (13) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (14) Direktur Teknis adalah Direktur yang disertai tugas dan tanggung

jawab di bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penetapan rayon bertujuan untuk mengelompokkan suatu kawasan berdasarkan kriteria sebagai dasar menetapkan pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kriteria penilaian;
- b. tata cara penetapan; dan
- c. evaluasi;

BAB II

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Penetapan rayon di taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman buru, dilakukan berdasarkan hasil penilaian sesuai kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. informasi dan promosi;
 - c. potensi obyek dan daya tarik wisata alam;
 - d. aksesibilitas;
 - e. sarana prasarana;
 - f. pangsa pasar; dan
 - g. sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kriteria kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi kesiapan manajemen, sumber daya manusia, kebijakan pengendalian pengunjung dan sistem penganggaran.

- (2) Kesiapan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil survei keinginan untuk membayar (*willingness to pay*), daya beli dan kemanfaatan ekonomi wilayah (*multiplier effect*).
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia bidang wisata alam dan petugas ketertiban pengunjung.
- (4) Kebijakan pengendalian pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada daya dukung kawasan, penerapan standar prosedur operasional masuk kawasan dan standar prosedur operasional evakuasi.
- (5) Sistem penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada alokasi anggaran pengelolaan pariwisata alam yang memadai.

Pasal 6

- (1) Kriteria informasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi bahan informasi dan promosi pariwisata alam serta jaringan telekomunikasi.
- (2) Bahan informasi dan promosi pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan informasi dan promosi dalam bentuk media cetak maupun elektronik.
- (3) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan jaringan telepon.

Pasal 7

- (1) Potensi obyek dan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi karakteristik, keanekaragaman hayati, keaslian dan kelestarian serta keunikan.
- (2) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan tipe ekosistem perairan laut, danau, dataran rendah dan pegunungan.
- (3) Keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada keberadaan daya tarik berupa satwa, tumbuhan, gejala alam dan budaya.
- (4) Keaslian dan kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tingginya daya dukung kawasan, ketiadaan pencemaran ekosistem, jenis, genetik dan vandalisme.
- (5) Keunikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada keberadaan gejala alam, budaya, tumbuhan dan satwa.

Pasal 8

- (1) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi moda, infrastruktur dan operator.

- (2) Moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan alat transportasi.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan infrastruktur transportasi.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan operator transportasi.

Pasal 9

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi sarana prasarana pengelola, sarana prasarana pariwisata alam dan sarana prasarana pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan antara lain kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos pungutan karcis masuk, pos jaga, pondok wisata/pondok tamu, ruang pertemuan, pondok peneliti, menara pandang, jalan setapak dan tempat parkir.
- (3) Sarana dan prasarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan antara lain akomodasi/pondok wisata, shelter, restoran dan transportasi.
- (4) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan antara lain pada ketersediaan kios cinderamata, telekomunikasi, klinik, mushola dan toilet.

Pasal 10

- (1) Pangsa pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.
- (2) Wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah pengunjung setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi mata pencaharian dan keragaman budaya masyarakat setempat.
- (2) Mata pencaharian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kemampuan masyarakat untuk menyediakan jasa pemandu wisata, souvenir, makan, minum, transportasi, *porter*, desa wisata dan pondok wisata.

- (3) Keragaman budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada keberadaan budaya lokal.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penetapan rayon dilakukan berdasarkan usulan dari unit pengelola pada setiap TN, Tahura, TWA dan TB dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Untuk penetapan lebih dari 1 (satu) rayon selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan potensi dan luas kawasan.

Bagian Kedua

Usulan Penetapan

Pasal 13

- (1) Kepala unit pengelola menyampaikan usulan penetapan rayon dengan memuat:
 - a. lokasi kawasan yang dinilai;
 - b. data masing-masing kawasan yang terkait dengan kriteria penilaian;
 - c. matrik hasil penilaian kriteria pada masing-masing kawasan;
 - d. analisis; dan
 - e. kesimpulan/usulan rayon masing-masing kawasan.
- (2) Usulan penetapan rayon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada penilaian tim yang dibentuk oleh kepala unit pengelola.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melakukan penilaian kawasan.
- (4) Format indikator penilaian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Penilaian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, terdiri atas:
 - a. Rayon I, dengan rentang nilai 4.26 sampai dengan 5;
 - b. Rayon II, dengan rentang nilai dari 3 sampai dengan 4.25;
 - c. Rayon III, memiliki nilai kurang dari 3.

- (2) Format penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 15

- (1) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Menteri setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian.
- (3) Direktur Jenderal setelah menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membentuk tim penilai usulan yang anggotanya terdiri atas unsur Direktorat Teknis dan Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penilaian atas usulan penetapan rayon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Tim penilai setelah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Dalam menetapkan rayon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 16

- (1) Evaluasi rayon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan paling lambat setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan prosedur penilaian kawasan dan penetapan rayon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (3) Evaluasi rayon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan terhadap seluruh kawasan TN, Tahura, TWA dan TB.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2007 tentang Pembagian Rayon Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juni 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.36/Menhut-II/2014

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN RAYON TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA,
TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PARIWISATA ALAM.

INDIKATOR PENILAIAN KAWASAN

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR	BOBOT	NILAI	TERTIM- BANG	KET
A.	Kelembagaan				
1.	Kesiapan Manajemen	5			
a.	Memiliki hasil survei keinginan untuk membayar (<i>willingness to pay</i>), daya beli dan kemanfaatan ekonomi wilayah (<i>multiplier effect</i>)		5	25	Terkait mutu pelayanan
b.	Memiliki 2 (dua) kriteria sebagaimana pada butir a		2,5	12,5	
c.	Tidak memiliki hasil survei keinginan untuk membayar (<i>willingness to pay</i>), daya beli dan kemanfaatan ekonomi wilayah (<i>multiplier effect</i>)		1	5	
2.	Sumber Daya Manusia	5			
a.	Ketersediaan sumber daya manusia bidang wisata alam dan petugas ketertiban pengunjung		5	25	Terkait mutu pelayanan
b.	Ketersediaan sumber daya manusia bidang wisata alam atau petugas ketertiban pengunjung		2,5	12,5	
c.	Tidak tersediaan sumber daya manusia bidang wisata alam dan petugas ketertiban pengunjung		1	5	
3.	Kebijakan pengendalian pengunjung	3			
a.	Daya dukung kawasan, penerapan standar prosedur operasional masuk kawasan dan standar prosedur operasional evakuasi		5	15	Terkait mutu pelayanan
b.	Belum menerapkan daya dukung kawasan, penerapan standar prosedur operasional masuk kawasan dan standar prosedur operasional evakuasi		2,5	7,5	

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT	NILAI	TERTIM-BANG	KET
	c.	Belum menerapkan daya dukung kawasan, dan standar prosedur operasional evakuasi		1	3	
	4.	Sistem Penganggaran	2			
	a.	Memiliki alokasi anggaran pengelolaan pariwisata alam yang memadai		5	10	Terkait mutu pelayanan
	b.	Memiliki alokasi anggaran pengelolaan pariwisata alam tetapi tidak memadai		2,5	5	
	c.	Tidak memiliki alokasi anggaran pengelolaan pariwisata alam		1	2	
B.	Sarana dan Prasarana					
	1.	Sarana dan Prasarana Pengelola	4			
	a.	Memiliki sarana dan prasarana memadai berupa : kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos pungutan karcis masuk, pos jaga, pondok wisata/pondok tamu, ruang pertemuan, pondok peneliti, menara pandang, jalan setapak dan tempat parkir		5	20	Terkait mutu pelayanan
	b.	Memiliki sarana dan prasarana berupa : kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos pungutan karcis masuk, pos jaga, pondok wisata/pondok tamu, ruang pertemuan, pondok peneliti, menara pandang, jalan setapak dan tempat parkir, tetapi tidak memadai		2,5	10	
	c.	Tidak memiliki sarana dan prasarana		1	4	
	2.	Sarana dan Prasarana Pariwisata Alam	4			
	a.	Tersedia sarana dan prasarana memadai berupa : akomodasi/pondok wisata, <i>shelter</i> , restoran dan transportasi		5	20	Terkait mutu pelayanan
	b.	Tersedia sarana dan prasarana berupa : akomodasi/pondok wisata, <i>shelter</i> , restoran dan transportasi, tetapi tidak memadai		2,5	10	
	c.	Tidak tersedia sarana dan prasarana		1	4	
	3.	Sarana dan Prasarana Pendukung	2			
	a.	Tersedia sarana dan prasarana memadai berupa : kios cinderamata, telekomunikasi, klinik, mushola dan toilet.		5	10	Terkait mutu pelayanan

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT	NILAI	TERTIM-BANG	KET
	b.	Tersedia sarana dan prasarana berupa : kios cinderamata, telekomunikasi, klinik, mushola dan toilet, tetapi tidak memadai		2,5	5	
	c.	Tidak tersedia sarana dan prasarana		1	2	
C.	Informasi dan promosi					
	1.	Bahan Informasi dan Promosi Pariwisata Alam	4			
	a.	Memiliki informasi dan promosi dalam bentuk media cetak maupun elektronik		5	20	Terkait ketersediaan informasi
	b.	Memiliki informasi dan promosi dalam bentuk media cetak atau elektronik		2,5	10	
	c.	Tidak memiliki informasi dan promosi dalam bentuk media cetak maupun elektronik		1	4	
	2.	Jaringan Telekomunikasi	3			
	a.	Terdapat jaringan telepon tetap dan seluler		5	15	Terkait kemudahan komunikasi
	b.	Terdapat jaringan telepon tetap atau seluler		2,5	7,5	
	c.	Tidak terdapat jaringan telepon dan seluler		1	3	
D.	Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam					
	1.	Karakteristik	5			
	a.	Memiliki berbagai tipe ekosistem : perairan laut, danau, dataran rendah dan pegunungan (4 (empat) tipe ekosistem atau lebih)		5	25	Terkait potensi pasar
	b.	Memiliki lebih dari 1 (satu) dan kurang dari 4 (empat) tipe ekosistem		2,5	12,5	
	c.	Memiliki 1 (satu) tipe ekosistem		1	5	
	2.	Keanekaragaman hayati	5			
	a.	Memiliki daya tarik berupa satwa, tumbuhan, gejala alam dan budaya (4 (empat) Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam atau lebih)		5	25	Terkait potensi pasar
	b.	Memiliki lebih dari 1 (satu) dan kurang dari 4 (empat) jenis Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam		2,5	12,5	

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT	NILAI	TERTIM-BANG	KET
	c.	Memiliki 1 (satu) jenis Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam		1	5	
	3.	Keaslian dan Kelestarian	7			
	a.	Daya dukung kawasan tinggi, tidak ada pencemaran ekosistem/jenis/genetik dan vandalisme		5	35	Terkait potensi pasar
	b.	Daya dukung kawasan tinggi, terdapat pencemaran ekosistem/jenis/genetik atau vandalisme		2,5	17,5	
	c.	Daya dukung kawasan rendah dan terdapat pencemaran ekosistem/jenis/genetik atau vandalisme		1	7	
	4.	Keunikan	8			
	a.	Memiliki lebih dari 1 (satu) obyek keunikan seperti gejala alam, budaya, tumbuhan dan satwa		5	40	Terkait potensi pasar
	b.	Memiliki 1 (satu) obyek keunikan seperti gejala alam, budaya, tumbuhan dan satwa		2,5	20	
	c.	Tidak memiliki obyek keunikan		1	8	
E.	Aksesibilitas					
	1.	Moda	9			
	a.	Tersedia moda transportasi yang memadai		5	45	Terkait potensi pasar
	b.	Tersedia moda transportasi tetapi kurang memadai		2,5	22,5	
	c.	Tidak tersedia moda transportasi		1	9	
	2.	Infrastruktur	7			
	a.	Tersedia infrastruktur transportasi yang memadai		5	35	Terkait potensi pasar
	b.	Tersedia infrastruktur transportasi tetapi kurang memadai		2,5	17,5	
	c.	Tidak tersedia infrastruktur transportasi		1	7	
	3.	Operator	4			
	a.	Tersedia operator transportasi yang memadai		5	20	Terkait potensi pasar
	b.	Tersedia operator transportasi tetapi kurang memadai		2,5	10	

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT	NILAI	TERTIM-BANG	KET
F.	Pangsa Pasar					
	1.	Wisatawan Nusantara	8			
	a.	Lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) Pengunjung		5	40	Terkait potensi pasar
	b.	Sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) Pengunjung		2,5	20	
	c.	Tidak ada Pengunjung		1	8	
	2.	Wisatawan Mancanegara	12			
	a.	Lebih dari 100.000 (seratus ribu) Pengunjung		5	60	Terkait potensi pasar
	b.	Antara 20 (dua puluh) Sampai dengan 100.000 (seratus ribu) Pengunjung		2,5	30	
	c.	Kurang dari 20 (dua puluh) Pengunjung		1	12	
G.	Sosial dan Ekonomi Masyarakat Setempat					
	1.	Mata Pencaharian	2			
	a.	Terdapat masyarakat untuk menyediakan jasa pemandu wisata, souvenir, makan, minum, transportasi, <i>porter</i> , desa wisata dan pondok wisata		5	10	Terkait potensi gangguan terhadap kawasan
	b.	Terdapat sebagian dari poin a (lebih dari 2 (dua) kegiatan)		2,5	5	
	c.	Tidak terdapat sebagaimana point a		1	2	
	2.	Keragaman budaya	1			
	a.	Terdapat lebih dari 2 (dua) budaya lokal		5	5	Terkait potensi gangguan terhadap kawasan
	b.	Terdapat kurang dari 2 (dua) budaya lokal		2,5	2,5	
	c.	Tidak ada		1	1	

II. ANALISIS

Nilai akhir = Jumlah nilai tertimbang/100

III. KESIMPULAN

- a. Rayon I : Nilai 2.60 sampai dengan 5
- b. Rayon II : Nilai 1.00 sampai dengan 2.50
- c. Rayon III : Memiliki nilai kurang dari 1.00

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.36/Menhut-II/2014

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN RAYON SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL,
TAMAN HUTAN RAYA, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU DALAM
RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

HASIL PENILAIAN KAWASAN
DALAM RANGKA USULAN PENETAPAN RAYON TARIF PNB
BALAI BESAR/BALAI KSDA/TAMAN NASIONAL
.....

I. Lokasi Penilaian : SM/TN/TWA/Taman Hutan Raya/Taman Buru

II. Data Kawasan

NO.	KRITERIA DAN INDIKATOR	DESKRIPSI	VERIFIER
I	Kelembagaan		
	1.	Kesiapan Manajemen	
	a.	Keinginan untuk membayar (<i>willingness to pay</i>)	
	b.	Daya beli	
	c.	Kemanfaatan ekonomi wilayah (<i>multiplier effect</i>)	
	2.	Pengorganisasian	
	a.	Sumber daya manusia bidang wisata alam	
	b.	Petugas ketertiban pengunjung	
	3.	Kebijakan pengendalian pengunjung	
	a.	Daya dukung kawasan	
	b.	Penerapan standar prosedur operasional masuk kawasan	
	c.	Penerapan standar prosedur operasional evakuasi	
	4.	Sistem Penganggaran	
a.	Alokasi anggaran untuk pengelolaan wisata alam		
II	Infrastruktur/Sarana dan Prasarana		
	1.	Sarana dan Prasarana Pengelola	
	a.	Kantor pengelola	
b.	Pintu gerbang		

NO.	KRITERIA DAN INDIKATOR		DESKRIPSI	VERIFIER
	c.	Pusat informasi		
	d.	Pos pungutan karcis masuk		
	e.	Pos jaga		
	f.	Pondok wisata/pondok tamu		
	g.	Ruang pertemuan		
	h.	Pondok peneliti		
	i.	Menara pandang		
	j.	Jalan setapak		
	k.	Tempat parkir		
	2.	Sarana dan Prasarana Pariwisata Alam		
	a.	Akomodasi/pondok wisata		
	b.	<i>Shelter</i>		
	c.	Restoran		
	d.	Transportasi		
	3.	Sarana dan Prasarana Pendukung		
	a.	Kios cinderamata		
	b.	Transportasi		
	c.	Telekomunikasi		
	d.	Klinik		
	e.	Toilet		
	f.	Mushola		
III	Informasi dan Promosi			
	1.	Bahan Promosi dan Informasi Pariwisata Alam		
	a.	Bahan promosi dan informasi dalam bentuk media cetak		
	b.	Bahan promosi dan informasi dalam bentuk media elektronik		
	2.	Jaringan Telekomunikasi		
IV	Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam			
	1.	Karakteristik		
	a.	Tipe ekosistem		
	2.	Keanekaragaman		
	a.	Jenis Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam		
	3.	Keaslian dan Kelestarian		
	a.	Daya dukung kawasan		

NO.	KRITERIA DAN INDIKATOR		DESKRIPSI	VERIFIER
	b.	Pencemaran ekosistem/jenis/genetik		
	c.	Vandalisme		
	4.	Keunikan		
	a.	Jenis Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam unik		
V	Aksesibilitas			
	1.	Jenis dan kondisi moda transportasi		
	2.	Jenis dan Kondisi infrastruktur transportasi (stasiun/terminal/ jalan/bandara/dermaga)		
	3.	Jenis dan kondisi operator transportasi		
VI	Pangsa Pasar			
	1.	Wisatawan Nusantara		
	2.	Wisatawan Mancanegara		
VII	Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar			
	1.	Mata Pencaharian		
	2.	Tingkat Pendidikan		

III. Matrik Penilaian

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR	BOBOT	NILAI	TERTIM-BANG	KET.
A.	Kelembagaan				
	1. Kesiapan Manajemen	5			
	2. Pengorganisasian	5			
	3. Kebijakan Pengendalian Pengunjung	3			
	4. Sistem Penganggaran	2			
B.	Sarana dan Prasarana				
	1. Sarana dan Prasarana Pengelola	4			
	2. Sarana dan Prasarana Pariwisata Alam	4			
	3. Sarana dan Prasarana Pendukung	2			
C.	Informasi dan Promosi				
	1. Bahan Promosi dan Informasi Pariwisata Alam	4			
	2. Jaringan Telekomunikasi	3			
D.	Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam				
	1. Karakteristik	5			

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR	BOBOT	NILAI	TERTIM- BANG	KET.
	2. Keanekaragaman	5			
	3. Keashian dan Kelestarian	7			
	4. Keunikan	8			
E.	Aksesibilitas				
	1. Moda transportasi	9			
	2. Infrasutruktur transportasi	7			
	3. Operator transportasi	4			
F.	Pangsa Pasar				
	1. Wisatawan Nusantara	8			
	2. Wisatawan Mancanegara	12			
G.	Sosial Ekonomi Masyarakat				
	1. Mata Pencaharian				
	2. Keragaman budaya				
Jumlah					

IV. Analisis

Berdasarkan penilaian terhadap masing-masing kriteria diperoleh jumlah nilai tertimbang sebesar, sehingga nilai akhir kawasan adalah :

$$n = \frac{\text{jumlah nilai tertimbang}}{100} = \frac{\dots\dots\dots}{100} = \dots\dots\dots$$

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis, maka kawasan SM/TN/TWA/Taman Hutan Raya/Taman Buru termasuk dalam kelompok Rayon I/II/III.

....., 20..

Kepala Balai/Balai Besar BKSDA/TN

.....
NIP.